

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* dan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek yaitu, ibadah kepada Tuhan (Ibadah) dan hubungan/transaksi (*Muamalah*) maupun hubungan manusia dengan alam semesta. Islam sebagai “nilai universal, berlaku untuk setiap manusia”, kapan saja dan di mana saja.¹ Allah SWT telah mengizinkan manusia untuk bermuamalah yang secara syariah. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan tradisi kenabian mendorong umat Islam membutuhkan hukum yang mengatur, memelihara atau melindungi hubungan antara hak dan kewajiban manusia lainnya agar terhindar dari konflik yang terjadi nanti.²

Muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah upah mengupah (*ijarah*). *Ijarah* menurut istilah yang berarti memberikan sesuatu yang disewakan atau memberikan sesuatu sebagai imbalan atas jasa.³ Mazhab

¹ Dina M. Abdelzاهر, Amr Kotb, and Akrum Helfaya, “Eco-Islam: Beyond the Principles of Why and What, and Into the Principles of How,” *Journal of Business Ethics* 155, no. 3 (2019): 623–43, <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3518-2>.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 7.

³ Asim Ehsan Wahla, Hamid Hasan, and M. Ishaq Bhatti, “Measures of Customers’ Perception of Car Ijarah Financing,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 1 (2018): 2–16, <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2015-0051>.

Hanbali mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk hasil tertentu yang diperbolehkan yang diambil secara bertahap dengan imbalan tertentu selama jangka waktu tertentu.⁴ "*Ijarah*" digunakan untuk dua konsep, a) pertama untuk mengontrak seseorang sebagai karyawan untuk melakukan tugas atau layanan tertentu dengan gaji, b) untuk menyewa atau menyewa aset atau properti. "*Ijarah*" digunakan dalam perspektif Islam sebagai bentuk investasi dan sebagai modal pembiayaan.⁵

Dalam hukum Islam, istilah orang yang melakukan *ijarah* sebagai pekerja dikenal dengan *mu'jir*, sedangkan orang memberikan upah disebut *musta'jir*, dan uang imbalan atas penggunaan manfaat barang disebut *ujrah*. *Ujrah* dalam bahasa arab memiliki arti upah atau upah dalam menyewa.⁶ Upah (*ujrah*) suatu yang wajib diberikan oleh penyewa atau pemberi kerja sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan.⁷

Dalam hal melakukan *ijarah* ada nilai-nilai etika Islam dalam menerima *ujrah* yang diberikan oleh pemberi *ujrah* ada empat dasar, yaitu:

⁴ Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani et al., "Analysis of Responsibility toward Leased Asset in Ijarah Financing from the Shariah Perspective: A Special Focus on Al-Ijarah Thumma Al-Bay," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 10 (2020): 865–76, <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v10-i10/7896>.

⁵ Ahmad Juma'h and Raed N. Abu-Mounes, "An Introduction to the Islamic Perspectives of Conducting Business," *SSRN Electronic Journal* 7, no. 1 (2019): 58–68, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3393529>.

⁶ Julita and Lailan Safina Hasibuan, "Islamic Perspectives in the Provision of Wages (Ujrah) (Empirical Study of The Qur'an and Interpretation)," *Journal of International Conference Proceedings* 5, no. 2 (2022): 583–92, <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1727>.

⁷ Anural Hidayanti, Amelia Rahmaniah dan Muhammad Haris, "Upah dalam Profesi Advokat pada Kasus Pembelaan Perkara Pidana Menurut Perspektif Ulama di Kota Banjarmasin", *JIS: Journal Islamic Studies*, no 3 (2023): hlm. 413.

1. Tauhid. Pemberi upah dan pekerja harus meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan selalu amanah karena harta maupun kekayaan itu merupakan amanah dari Allah SWT. Karena keesaan Allah mengandung keyakinan.
2. Keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini merupakan bahwa Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dalam keadaan serasi dan seimbang. Allah berfirman dalam Q.S. al-Mulk/3:67

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.”⁸

3. Kehendak bebas. Prinsip ini merupakan Pemberi upah maupun pekerja haruslah menepati kerjasama atau kontrak satu sama lain.
4. Tanggung jawab. Setiap tindakan maupun perbuatan merupakan bentuk pertanggungjawaban baik individu maupun di masyarakat. Pemberi upah maupun pekerja dapat menentukan nasib dengan bebas tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.⁹

Ketika terjadi upah meupah atau hubungan kerja antara pemberi upah dan pekerja agar memenuhi nilai-nilai etika Islam dalam pemberian *ujrah* Islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Seorang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 562.

⁹ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al Adalah* 12, no. 3 (2015): hlm. 659.

pekerja (*'ajir*) berhak atas ujrahnya ketika dia sudah melakukan jasa atau tenaganya dengan penuh juga baik dan sesuai dengan kontrak atau perjanjian dengan *musta'jir*. Akan tetapi, jika *'ajir* tidak masuk kerja tanpa seizin yang sah dengan *musta'jir* atau dengan sengaja bekerja secara tidak benar, maka sepatutnya hal ini harus diperhitungkan (upahnya akan berkurang) jika sesuai dengan perjanjian antara *'ajir* dan *musta'jir*, karena setiap hak *'ajir* diiringi dengan kewajibannya juga. Ketika *'ajir* mendapatkan *ujrah* yang penuh, sehingga kewajiban *'ajir* pun harus seimbang dengan *ujrah* yang dia dapatkan.

Dalam Hadis tentang upah (*ujrah*), Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah menyelesaikan upahnya sebelum keringatnya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ¹⁰

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, shahih).¹¹

Berkaitan hadis tersebut bahwa seorang pemberi kerja harus memberikan hak-hak pekerja atas selesainya pekerjaannya yang dilakukan. Salah satu hak pekerja adalah menerima upah yang layak. Menurut Fiqih upah mengupah mengenai hal tersebut jika terjadi adanya kontrak perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja bisa juga disebut dengan *ijarah al-amal*.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1981), hlm. 817.

¹¹ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 245.

Adapun contoh *ijarah al-amal* yang paling banyak diminati masyarakat salah satunya adalah menjadi guru.

Dalam Islam sangat menghormati guru karena seorang guru selalu dikaitkan dengan ilmu dalam membimbing murid. Seorang guru harus memiliki sifat yang tidak mengutamakan materi saja dalam pekerjaannya, akan tetapi juga mengharap keridhaan Allah SWT.¹²

Pengertian guru juga terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹³

Jumlah guru atau pendidik di Indonesia sangatlah besar, namun bantuan pemerintah terhadap guru masih belum terlaksana, terutama untuk bantuan pemerintah dan imbalan bagi pendidik yang mempunyai hak istimewa. Meskipun guru honorer dan guru PNS yang memiliki tugas serta kewajiban yang sama, besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh pendidik (guru honorer) sama sekali berbeda dengan instruktur pegawai pemerintah (guru PNS). Dimana imbalan/gaji yang didapat oleh guru honorer yang memiliki keistimewaan tidak sebanding dengan kerja keras dan ikhtiar yang telah dilakukan dalam mengajar. Seorang guru honorer juga sangat menginginkan

¹² Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 71.

¹³ Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

kesejahteraannya terjamin. Mendapatkan gaji yang adil dan layak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah impian guru honorer yang sudah mencerdaskan anak-anak bangsa.¹⁴

Ada yang terdapat berbagai permasalahan yang dialami oleh guru honorer seperti gaji yang didapatkan rendah dan belum bisa disebut layak serta peluang menjadi ASN sangat sulit.

SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin merupakan sekolah swasta yang beralamat di Jalan Tatah Bangkal Luar No. 43 RT.34 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Pembayaran gaji guru honorer di lembaga sekolah dapat menggunakan dana BOS dengan aturan tidak lebih dari atau paling banyak 50% dari total dana BOS yang diterima. Hal ini berlaku setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dikeluarkan dan disahkan, maka pembayaran gaji (*ujrah*) guru honorer harus sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesejahteraan.¹⁵ Masuknya dana BOS yang

¹⁴ Affa Azam Rahman Nada, *Usaha Pemberian Layanan Yang Optimal Guru BK Pada Masa Pandemi Covid* (Yogyakarta: UAD Press, 2021).

¹⁵ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesejahteraan.

diberikan pemerintah kepada sekolah adalah dalam satu tahun terdapat 3 kali masuknya dana BOS, setiap 4 bulan sekali yang didapatkan. Ada juga sekolah yang membayarkan gaji/upah tiap bulan dengan menggunakan dana talangan pihak sekolah. Dengan menggunakan dana talangan juga bisa mengalami keterlambatan juga. Saat penelitian awal, berdasarkan hasil survei/wawancara dengan kepala sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin bahwa upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, maka pihak sekolah dan guru-guru honorer mencapai kesepakatan kerjasama terkait dengan pembayaran upah (*ujrah*) dibayar bulanan. Karena jika menunggu dana Bos dalam satu tahun tiap 4 bulan sekali dana bos baru cair. Pihak sekolah menggunakan dana pribadi kepala sekolah (dana talangan) untuk membayar upah guru honorer. Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin tidak dipungut membayar spp untuk siswa-siswanya tidak seperti kebanyakan sekolah swasta pada umumnya karena wali murid atau orang tua murid di lingkungan sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang memiliki pekerjaan ekonomi menengah kebawah sehingga tidak dipungut biaya spp. Pembayaran *ujrah* (upah) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang membedakan upah guru honorer adalah berdasarkan kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran. Dimana untuk guru honorer kelas 1-2 digaji sebesar Rp.530.000,00, guru honorer kelas 3 digaji sebesar Rp.570.000,00, guru honorer kelas 4-6 digaji sebesar Rp 610.000,00, guru honorer yang mengajar bidang studi tertentu seperti guru bidang studi PAI & BTQ (kelas 3-6) digaji sebesar Rp 480.000,00 perbulan, guru honorer bidang

studi PJOK & BTQ (kelas 1-2) digaji sebesar Rp 360.000,00 perbulan, guru honorer bidang studi Bahasa Inggris digaji sebesar Rp 240.000,00 perbulan dan guru bidang studi SBK digaji sebesar Rp 200.000,00 perbulan.¹⁶

Di Kota Banjarmasin, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan 2023 sebesar Rp3,149,977, sedangkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Banjarmasin 2023 sebesar Rp 3,200,035.¹⁷ Pada kenyataannya saat ini di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin belum sesuai dengan standar UMK Banjarmasin 2023.

Adapun alasan guru honorer ingin upah (*ujrah*) dibayar tiap bulanan, saya pun survei/wawancara dengan salah satu guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Beliau menyampaikan alasannya bahwa setuju dengan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali. Karena banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, seperti bayar kontrakan, membeli kebutuhan pangan dan sandang. seperti saya kelas diajar di kelas 1 dengan jam mengajar 24 jam tiap minggu dengan upah (*ujrah*) sebesar Rp 530.000,00.¹⁸

Pembayaran upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pernah tertunda atau mengalami keterlambatan. Sehingga upah (*ujrah*) guru honorer mengalami tidak tepat waktunya. Keterlambatan *ujrah*

¹⁶ Junaidi, Kepala Sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Desember 2022.

¹⁷ Gajimu.com/Garmen, "UMP/UMK Kalsel," WageIndicator Foundation, 2023. <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-kalsel> (3 Juni 2023).

¹⁸ Ghina, Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Desember 2022.

(upah) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pernah 3 kali terlambat membayar upah (*ujrah*) guru honorer.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, guru honorer mata pelajaran (guru pengganti) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin juga mendapatkan amanah dari kepala sekolah jika ada saat guru kelas (wali kelas) yang lain berhalangan hadir seperti sakit, wali kelas rapat dan lain-lain. Maka ada jadwal kosong yang harus diisi oleh guru pengganti yang lain yang jam mengajarnya lagi kosong. Disini terdapat jam tambahan mengajar guru pengganti membuat upah (*ujrah*) yang diterima dapat bertambah dan juga terkadang tidak bertambah. Adapun guru honorer mata pelajaran (guru PJOK & BTQ kelas 1-2, guru PAI & BTQ kelas 3-6 dan guru SBK) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang mengisi jam kosong disebut guru pengganti. Pihak sekolah dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin membahas masalah mengisi jam kosong yang ditinggalkan guru kelas yang tidak hadir. Guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin mengisi jam kosong (jam tambahan) tidak lebih 2 jam mata pelajaran, maka tidak bertambah upah berdasarkan suka rela. Adapun mengisi jam kosong lebih dari 2 jam mata pelajaran dalam kepala sekolah dengan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin maka akan membuat upah yang diterima bertambah.

Adapun jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah*, 3 jam dapat upah atau *ujrah*) sesuai kesepakatan antara kepala sekolah dan guru

pengganti yaitu sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Ada guru pengganti yang tetap mendapatkan *ujrah* Rp.15.000,00 dan ada juga yang berikutnya mendapatkan Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Waktu pembayaran upahnya pun terjadi kesepakatan antara kepala sekolah dan guru pengganti tiap 1 bulan sekali jika mengisi waktu kosong akan mendapatkan upah. Akan tetapi pada praktiknya pernah terjadi perbedaan dalam waktu pemberian upah (*ujrah*) setiap mengisi jam kosong (jam tambahan) pertemuan yang didapatkan.

Ada guru pengganti yang mendapatkan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali ketika mengajar mengisi waktu kosong (jam tambahan). Pernah ada juga, guru pengganti (*ujrah*) tiap 3 bulan sekali hingga 4 bulan sekali selama mengajar mengisi waktu kosong atau (jam tambahan) baru mendapatkan upah (*ujrah*).¹⁹

Dilihat dari pernyataan tersebut, bahwa terjadi kesepakatan mengenai upah (*ujrah*) guru honorer dan upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Dalam praktiknya, upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pernah mengalami keterlambatan. Sedangkan, upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin terjadi perbedaan besaran *ujrah* dan pernah terjadi perbedaan pemberian waktu mendapatkan *ujrah* ketika mengisi jam kosong.

Menurut saya, mekanisme pembayaran upah (*ujrah*) guru honorer dan upah (*ujrah*) guru pengganti mengisi jam kosong (jam tambahan) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin perlu diteliti dan dikaji lebih dalam lagi terkait

¹⁹ Muhammad, Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Desember 2022.

upah (*ujrah*) guru honorer dan upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian ini dengan menarik judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer dan Guru Pengganti (Studi Kasus di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi sarana dalam pengaplikasian berbagai macam teori yang telah dipelajari ketika berada dibangku perkuliahan serta memberikan pelatihan dan juga sarana dalam praktik kerja sama yang baik ataupun benar sebelum masuk didunia kerja yang sebenarnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dan menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya serta penelitian ini juga dapat menambah pembendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, mengenai praktik kerjasama menurut hukum Islam yang berlaku.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menambah wawasan tentang hukum ekonomi syariah terutama upah dalam Islam.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang urgensi dan sebagai pedoman dalam rangka membangun

ekonomi yang membangun pemahaman terkait sistem pengupahan guru honorer dan guru pengganti yang terjadi di masyarakat. Diharapkan dapat berkembang bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian berkembang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penulisan dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Upah (*Ujrah*)

Upah (*Ujrah*) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembalasan apa yang dikerjakan atau jasa yang menghasilkan manfaat bagi orang lain berupa imbalan atau *fee*.²⁰ *Ujrah* (upah) yang dimaksud disini adalah *ujrah* (upah) yang diterima guru honorer tiap bulan dan *ujrah* (upah) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

2. Guru Honorer

Guru Honorer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tenaga pendidik atau pengajar di sekolah yang bukan atau belum diangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan maupun pelaksanaan di sekolah. Guru honorer dalam Kamus

²⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 7.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tenaga kerja yang bertugas mengajar yang mendapatkan honorium.²¹ Guru Honorer yang dimaksud dalam penelitian disini adalah guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

3. Guru Pengganti

Guru Pengganti yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu guru honorer mata pelajaran atau bidang studi di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang mengisi jam tambahan (jam kosong) yang guru lain berhalangan hadir.

F. Penelitian Terdahulu

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer Upah Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" diteliti oleh Mohammad Iqbal Permana, Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Pasundan, 2022.²² Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mengatur secara jelas tentang gaji guru honorer, salah satunya

²¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 59.

²² Mohammad Iqbal Permana, "Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer Upah Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Bandung, Universitas Pasundan, 2022).

mengenai gaji guru honorer di Kabupaten Cianjur yang dapat dikatakan belum layak dan belum menjamin dalam kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa perbedaan gaji guru honorer di bawah upah minimum kabupaten karena kepala sekolah seringkali memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga sumber gaji guru honorer bersumber dari dana BOS. Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, membela dan memajukan hak asasi manusia untuk guru honorer. Adapun usaha yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu mengeluarkan peraturan daerah tentang penerimaan gaji, sehingga sudah selayaknya melindungi dan memberikan keuntungan bagi guru honorer, serta secara bertahap mengumpulkan informasi ataupun pendataan terkait guru honorer guna mendapatkan informasi yang benar, tepat waktu dan tepat sasaran mengenai penyaluran bantuan guru honorer. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas upah guru honorer. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasannya dan tempat penelitiannya. Jika penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah UMK di Kabupaten Cianjur dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengupahan guru honorer dan

pengupahan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

2. Skripsi berjudul “Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah” diteliti oleh Rifki Gazzali Mardhani, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2023.²³ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik *ujrah* pemain futsal di Barabai Hulu Sungai Tengah yaitu dihitung berdasarkan jumlah satu kali pertandingan (permatch) dan ketika sudah selesai sebuah pertandingan selesai (borongan). Kemudian, pemain pun dapat bonus ketika tim menjadi juara. Perbedaan *ujrah* pemain pun ditentukan kualitas permainan di atas lapangan (professional/amatir) dan keakraban dengan pemilik tim (bos futsal). Dalam kenyataannya, praktik disini ada beberapa pemain yang tidak mengetahui dan tidak dijelaskan tentang kejelasan kesepakatan (samar) tentang *ujrah* ketika bermain dan bonus ketika tim mendapatkan juara yang diterima pemain tersebut maka hukumnya *fasid* (batal). Perbedaan *ujrah* seorang pemain dalam Islam di perbolehkan, jika pemberi kerja (pemilik tim futsal) memberikan kejelasan tentang *ujrah* dan bonus pemain futsal ketika mengajak pemain bergabung di sebuah tim seperti adanya perjanjian lisan dan perjanjian tertulis (hitam diatas putih). Dalam praktik *ujrah* ini, ada pemain yang pernah mengalami

²³ Rifki Gazzali Mardhani, “Praktik Ujrah Pemain Futsal Di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

keterlambatan atau penundaan pembayaran *ujrah* dikarenakan pemain tersebut tidak bersama tim yang dimiliki bos futsal lagi dipertandingan berikutnya. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas perihal kerjasama mengenai pengupahan. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah subjek, objek dan tempat penelitiannya. Jika penelitian ini membahas tentang pengupahan pemain futsal, sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas pengupahan guru honorer dan pengupahan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

3. Skripsi berjudul "Pengaruh Kepuasan Gaji Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah Dasar di Kota Ende" diteliti oleh Maria Olimpia Serlina So'o Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2022.²⁴ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan gaji berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru honorer hal ini terlihat dari uji linieritas data, sehingga nilai f kepuasan gaji $0,0380 > 0,05$ disimpulkan bahwa data berhubungan secara linear terhadap variabel kepuasan gaji tinggi sebesar 18,94%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 44,20% kinerja guru honorer berpengaruh terhadap kepuasan gaji. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama

²⁴ Maria Olimpia Serlina So'o, "Pengaruh Kepuasan Gaji Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah Dasar Di Kota Ende" (Flores, Universitas Flores, 2022).

membahas upah (gaji) guru honorer. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah objek dan tempat penelitiannya. Jika penelitian ini menggunakan kuantitatif berfokus terhadap kepuasan gaji terhadap guru honorer sedangkan penelitian yang peneliti angkat menggunakan kualitatif berfokus membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

4. Skripsi berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Honor Mengajarkan Al-Qur'an di TPS Nurul Falah (Studi Kasus di TPA Nurul Falah Kota Depok)" diteliti oleh Maulida Islamatul Afwah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IQQ) Jakarta, 2022.²⁵ Hasil penelitian ini adalah yang pertama yaitu, penilaian Fiqh Muamalah terhadap biaya pengajaran Al-Qur'an memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Bahkan, kedua belah pihak melakukan kesepakatan yaitu pihak-pihak yang ada di TPA dan wali murid TPA Nurul Falah Kota Depok yang membuat perjanjian upah (*ujrah*) untuk jasa pengajaran Al-Qur'an. Adapun dalam praktiknya pemberian upah guru Al-Quran di TPA tersebut sebesar RP. 30.000,00. Adapun bagi guru, menurut syariat Islam boleh (diperbolehkan) menerima atau mengambil gaji atau upah (*ujrah*) yang dibayarkan oleh wali murid bagi guru yang mengajar Al-Qur'an yang

²⁵ Maulida Islamatul Afwah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Honor Mengajarkan Al-Qur'an Di TPS Nurul Falah (Studi Kasus Di TPA Nurul Falah Kota Depok)" (Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran (IQQ), 2022).

memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penulis angkat adalah sama-sama hubungannya manusia dengan manusia yang sifatnya muamalah seperti upah mengupah. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini dengan peneliti yaitu objek penelitiannya. Perbedaannya yaitu objek penelitiannya berbeda di skripsi ini tentang honor mengajarkan Al-Qur'an dan peneliti meneliti tentang *ujrah* (upah) guru honorer dan *ujrah* (upah) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

5. Skripsi berjudul "Upah Pekerja Muslim pada Bisnis Petshop Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin" diteliti oleh Gita Sonia Arianti Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.²⁶ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada praktik upah dalam bisnis petshop di 3 petshop dalam skripsi ini rukun dan syaratnya sesuai dengan kriteria *ujrah*. *Ujrah* yang diberikan sesuai dalam kesepakatan tiap bulannya yaitu berupa uang. Kesepakatan yang terdapat pada penulisan ini bersifat kekeluargaan (*al-birr wa at-taqwa*) ialah asas suka sama suka sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong. Namun meskipun demikian, kesepakatan dalam bentuk pencatatan atau secara tertulis perlu juga dilakukan mengingat banyak sekali manfaat yang didapat agar menghindari

²⁶ Gita Sonia Arianti, "Upah Pekerja Muslim Pada Bisnis Petshop Perspektif Hukum Islam Di Kota Banjarmasin" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021).

kejadian yang tidak baik atau buruk disuatu hari nanti. Dalam itu juga terdapat pahala ibadah karena mau menjalankan perintah Allah. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penulis angkat adalah sama-sama hubungannya manusia dengan manusia yang sifatnya muamalah seperti upah mengupah. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek dan objek penelitiannya di skripsi ini tentang upah pekerja Muslim pada bisnis petshop dan peneliti meneliti tentang *ujrah* (upah) guru honorer dan *ujrah* (upah) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi pokok serta tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab.

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah terkait, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini dijabarkan penjelasan tentang konsep pengupahan dalam hukum ekonomi syariah dan konsep pengupahan dalam hukum positif. Dalam hal ini memuat pengertian *ujrah* (upah) dan *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah* (*ujrah*), macam-macam

ijarah, hak dan kewajiban pihak, prinsip upah dalam hukum ekonomi syariah, ketentuan hukum *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III Metode Penelitian adalah yang berisi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu gambaran umum terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah. Hasil laporan kemudian dikonsultasikan untuk ditinjau kembali oleh dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, yang kemudian apabila telah mendapatkan persetujuan dan dianggap telah memenuhi kriteria karya ilmiah yang baik dan layak, maka akan diteruskan kedalam bentuk skripsi, hingga siap dimunaqasyahkan dihadapan para penyaji skripsi.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran